



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

309/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Hj. Sidah binti Darman, tempat dan tanggal lahir Makmur Karya, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 02 Desa Makmur Karya, Kecamatan Cinta Puri Darussalam, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon I**;

Susi binti Kati, tempat dan tanggal lahir Makmur Karya, 14 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 02 Desa Makmur Karya, Kecamatan Cinta Puri Darussalam, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon II**; Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.Mtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kati bin Tarpidi pada tanggal 13 Januari 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BX/169/17/II/1991 tertanggal 26 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Kati bin Tarpidi telah dikaruniai seorang anak bernama Susi binti Kati, lahir tanggal 14 Agustus 1991;
3. Bahwa, suami Pemohon I yang bernama Kati bin Tarpidi meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-15072024-0011 tertanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
4. Bahwa, almarhum Kati bin Tarpidi meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Kati bin Tarpidi tidak memiliki hutang yang belum dibayar atau wasiat yang belum dilaksanakan;
6. Bahwa, selama almarhum Kati bin Tarpidi menikah dengan Pemohon I, almarhum Kati bin Tarpidi tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I hingga meninggal dunia;
7. Bahwa, orang tua suami Pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama :7.1. Tarpidi (ayah suami Pemohon I) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Mei 1976, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.12/408/SKK/P-MK-CD tertanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Makmur Karya, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar; 7.2. Daliah (ibu suami Pemohon I) meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.12/409/SKK/P-MK-CD tertanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Makmur Karya, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar;
8. Bahwa, pada saat suami Pemohon I meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu:8.1. Hj. Sidah binti Darman (isteri); 8.2. Susi binti Kati (anak kandung perempuan); Bahwa selain ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris lain;
9. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk minta ditetapkan ahli waris dari almarhum Kati bin Tarpidi untuk keperluan Penarikan dan Penutupan tabungan di Bank Mandiri atas nama Kati dengan Nomor rekening 900-00-3136068-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum **Kati bin Tarpidi** adalah:
 - 2.1. Hj. Sidah binti Darman (isteri);
 - 2.2. Susi binti Kati (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan ketetapan ini untuk keperluan Penarikan dan Penutupan tabungan di Bank Mandiri atas nama Kati dengan Nomor rekening 900-00-3136068-9;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sidah Nomor 6303084107750190 tanggal, 22-05-2018 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1 dan diparap;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susi. Nomor 6303085408910004, tanggal 08-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kati bin Tarpidi dengan Sidah binti Darman Nomor BX/169/17II/1991 Tanggal, 26 Pebruari 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kati. Nomor 6303-KM-15072024-0012, Tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Tarpidi, Nomor 471.12/408/SKK/P-MK-CD, tanggal 12 Desember 2021 yang dibuat oleh Pembakal Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar. Provinsi Kalimantan Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Daliah, Nomor 471.12/409/SKK/P-MK-CD, tanggal 12 Desember 2021 yang dibuat oleh Pembakal Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar. Provinsi Kalimantan Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6 dan diparaf;

7. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar. Provinsi Kalimantan Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7 dan diparaf;

8. Fotokopi Tabungan Mandiri atas nama Kati, tanggal 07/09/2018 yang dikeluarkan oleh KCP Martapura 03110 Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara. Provinsi Kalimantan Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8 dan diparaf;

b. **Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Mulkanah bin Anang Sabar**, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 03 Desa Makmur Karya, Kecamatan Cinta Puri Darussalam, Kabupaten Banjar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Kati bin Tarpidi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Ya saksi mengetahui Pemohon I dengan Kati bin Tarpidi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : BX/169/17/II/1991 tertanggal 26 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Kati bin Tarpidi telah dikaruniai seorang anak bernama Susi binti Kati, lahirtanggal 14 Agustus 1991;
- Bahwa Suami Pemohon I yang bernama Kati bin Tarpidi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-15072024-0011 tertanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
- Bahwa almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa almarhum Kati bin Tarpidi meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Kati bin Tarpidi tidak memiliki hutang yang belum dibayar atau wasiat yang belum dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama almarhum Kati bin Tarpidi menikah dengan Pemohon I, almarhum Kati bin Tarpidi tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I hingga meninggal dunia;
- Bahwa Tarpidi (ayah suami Pemohon I) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Mei 1976, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.12/408/SKK/P-MK-CD tertanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Makmur Kar Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar dan ibu kandung yang bernama Daliah (ibu suami Pemohon I) meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.12/409/SKK/P-MK-CD tertanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Makmur Kar Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa pada saat suami Pemohon I meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Sidah binti Darman (isteri) dan Susi binti Kati (anak kandung perempuan);
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta untuk keperluan Penarikan dan Penutupan tabungan di Bank Mandiri atas nama Kati dengan Nomor rekening 900-00-3136068-9;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Wardi bin Jainal**, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 03 Desa Makmur Karya, Kecamatan Cinta Puri Darussalam, Kabupaten Banjar, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Kati bin Tarpidi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Ya saksi mengetahui Pemohon I dengan Kati bin Tarpidi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 1991 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : BX/169/17/II/1991 tertanggal 26 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Kati bin Tarpidi telah dikaruniai seorang anak bernama Susi binti Kati, lahirtanggal 14 Agustus 1991;
- Bahwa Suami Pemohon I yang bernama Kati bin Tarpidi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-15072024-0011 tertanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
- Bahwa almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa almarhum Kati bin Tarpidi meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Kati bin Tarpidi tidak memiliki hutang yang belum dibayar atau wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa selama almarhum Kati bin Tarpidi menikah dengan Pemohon I, almarhum Kati bin Tarpidi tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I hingga meninggal dunia;
- Bahwa Tarpidi (ayah suami Pemohon I) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Mei 1976, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.12/408/SKK/P-MK-CD tertanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Makmur Kar Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar dan ibu kandung yang bernama Daliah (ibu suami Pemohon I) meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.12/409/SKK/P-MK-CD tertanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Makmur Kar Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat suami Pemohon I meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Sidah binti Darman (isteri) dan Susi binti Kati (anak kandung perempuan);
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta untuk keperluan Penarikan dan Penutupan tabungan di Bank Mandiri atas nama Kati dengan Nomor rekening 900-00-3136068-9;
- Bahwa sudah cukup;
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan; untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Martapura untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Kati bin Tarpidi yang meninggal dunia pada tahun 2024 untuk keperluan Penarikan dan Penutupan tabungan pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 900-00-3136068-9, sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis (kecuali bukti P.7) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan Surat keterangan ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas IB;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan almarhum Kiti bin Darman adalah merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 berupa Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Kati bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darman, Tarpidi dan Daliah telah meninggal dunia dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Kati telah meninggal dunia pada tahun 2024, almarhumah Tarpidi meninggal dunia tahun 1921 dan almarhum Daliah meninggal dunia tahun 1921;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi, dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti P.7 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, dan Pemohon II adalah ahli waris Kati;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi buku tabungan bank Mandiri atas nama Kati merupakan akta otentik pada pokoknya menerangkan bahwa Kati memiliki tabungan yang masih aktif pada bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-3136068-9;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Katitelah meninggal dunia pada tahun 2024 di Martapura dan meninggalkan seorang isteri Hjh. Sidah (Pemohon I), dan 1 orang anak yaitu Susi (Pemohon II);
- Bahwa kematian Almarhum Kati karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung Almarhum Kati terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1976 dan tahun 2016;
- Bahwa almarhum Kati tidak pernah meninggalkan wasiat atau utang yang belum dilaksanakan;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum Kati beragama Islam demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Kati memiliki tabungan pada bank Mandiri dan tanah dan bangunan rumah di atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Almarhum Kati untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan dan balik nama sertipikat tanah;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Kati dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Kati, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Kati meninggal dunia pada tahun 2024 di Martapura, karena sakit, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Kati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَاقٍ ثَلَاثَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ لِثُلُثٍ فَإِنْ كَانَ لَهَا إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِمْ لِسُدُسٍ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِيْنِ ءَابَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ عَلَيْكُمْ نِصْفٌ مِّمَّا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِلرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ لِلرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لِثُمْنٍ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ نَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ مَرَّةً وَوَلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِيْنِ غَيْرِ مُصَآرَةٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.”;

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلَا وِلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : “Serahkan harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuan, maka sisanya adalah bagi keluarga laki-laki yang terdekat” (H.R. Bukhari) ;

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan untuk keperluan penarikan dan penutupan buku tabungan dan balik nama sertipikat tanah atas nama almarhum Kati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum **Kati bin Tarpidi** adalah:
 - 2.1. Hj. Sidah binti Darman (isteri);
 - 2.2. Susi binti Kati (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan ketetapan ini untuk keperluan Penarikan dan Penutupan tabungan di Bank Mandiri atas nama Kati dengan Nomor rekening 900-00-3136068-9;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastainah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.



Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Mastainah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	600.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Pengadilan Agama Martapura

Hj. Luthfia Subekti, S.H.